



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke-	: 17
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Kamis, 10 Juni 2021
Waktu	: Pukul 11.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Audiensi terkait permasalahan pertanahan
Ketua Rapat	: Dr. Junimart Girsang, SH, MBA, MH/Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 5 (lima) Anggota Komisi II DPR RI dari 48 (empat puluh delapan) Anggota Komisi II DPR RI B. Prof. Dr. Hanif Nurcholis, M.Si. C. Mesak Adolf Tanawi D. Warga Komplek Perumahan Tanah Kusir E. Forum Masyarakat Mangga Besar I F. Pimpinan J Trust Bank

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Prof. Dr. Hanif Nurcholis, M.Si., Mesak Adolf Tanawi, Warga Komplek Perumahan Tanah Kusir, Forum Masyarakat Mangga Besar I, dan Pimpinan J Trust Bank, dengan agenda audiensi terkait permasalahan pertanahan, hari Kamis, 10 Juni 2021, dibuka pukul 11.30 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Junimart Girsang, SH, MBA, MH, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Prof. Dr. Hanif Nurcholis, M.Si., Mesak Adolf Tanawi,

Warga Komplek Perumahan Tanah Kusir, Forum Masyarakat Mangga Besar I, dan Pimpinan J Trust Bank, dengan agenda audiensi terkait permasalahan pertanahan, sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Hanif Nurcholis, M.Si

Kasus : Pembebasan Tanah Tol Semarang – Demak yang Memiskinkan Pemilik Tanah

Penjelasan:

- Terdapat sekitar 48 pemilik tanah yang tanahnya dibebaskan secara sepihak oleh Ketua Pelaksana Pengaduan Tanah untuk proyek jalan tol Semarang – Demak. Lokasi pembebasan tanah berada di Desa Wonosalam, Kab. Demak
- Harga tanah yang terdampak tol ditetapkan Penilai/Appraisal sebesar 140.000 per m². Penetapan harga ini dinilai rendah dibanding dengan harga faktual di Desa Wonosalam dinilai tinggi (untuk sawah antara Rp. 385.000 – 725.000 per m² dan karas antara 525.000 – 1.190.000 per m²).
- Penetapan harga secara sepihak oleh Ketua Pelaksana Pengaduan Tanah melanggar ketentuan Perpres No. 71/2021 yang substansi mengatur bahwa penetapan harga tanah didasarkan pada hasil musyawarah antara kedua belah pihak.
- Memohon kepada Ketua Komisi II DPR RI untuk memfasilitasi para pemilik tanah untuk memusyawarahkan kembali penetapan harga ganti kerugian atas tanah yang dibebaskan untuk jalan tol Semarang – Demak dengan pihak – pihak terkait yaitu Kementerian BPN-ATR, Kementerian PUPR dan PT PP.
- Meminta kepada Menteri BPN-ATR Kabupaten Demak menghentikan sementara proses pelepasan hak atas tanah, sebelum terdapat kesepakatan harga

2. Forum Masyarakat Mangga Besar

Kasus : Eksekusi Tanah Warga oleh PN Jakarta melalui BPN Kota Jakarta Barat

Penjelasan:

- Lokasi tanah rumah warga yang akan dieksekusi di Jl. Mangga Besar I, RT.05, RT.07, dan RT 09, RW 02, Kelurahan Mangga Besar, Tamansari, Jakarta Barat seluas 3.190 M².
- Lokasi tanah rumah warga yang akan dieksekusi merupakan milik Deepak Rupo Chugani
- BPN Kota Jakarta Barat, saat ini sedang melakukan konstatering (pemeriksaan batas – batas sengketa) berdasarkan surat PN Jakarta Barat pada Tgl. 25 Agustus 2020.
- Terkait dengan dasar hukum kepemilikan tanah rumah warga, Menurut catatan BPN bahwa kepemilikan tanah rumah warga

semula tercatat atas nama Lie Kian Hong (SHM No. 72/Mangga Besar, Tamansari Jakarta Barat), kemudian diperjual belikan ke Gunarto Kertadjaja melalui akta jual beli No. 1/1969/Mangga Dua. Selanjutnya kepemilikan tanah berpindah kepada Deepak Rupo Chuguni berdasarkan hasil lelang No. RL.003/PL.II.32/2015 Tgl. 6 April 2015.

- Warga di I. Mangga Besar I, RT.05, RT.07, dan RT 09, RW 02, Kelurahan Mangga Besar, Tamansari, Jakarta Barat seluas 3.190 M2, telah mendiami dan menempati tanah tersebut sejak tahun 1928 secara turun temurun. Warga telah membayar IREDA/IPEDA/PBB setiap tahun atas nama masing – masing sejak tahun 1960 hingga saat ini.
- Sikap FORMABES menolak rencana BPN Kota Jakarta Barat melakukan kegiatan konstatering

3. Lokataru – Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia (Haris Azhar)

Kasus : Pendaftaran tanah pada Kompleks Perumahan Tanah Kusir

Penjelasan :

- Bahwa warga Kompleks Perumahan Tanah Kusir adalah anggota tantara dan keluarganya yang semula tinggal di Lapangan Banteng dipindahkan lokasi ke Kompleks Perumahan Tanah Kusir
- Bahwa sejak menempati Kompleks Perumahan Tanah Kusir di Tahun 1964, Kodam Jaya tidak pernah terlibat dalam pembangunan dan pemeliharaan lingkungan, sehingga segala biaya yang timbul swadaya masyarakat sendiri.
- Bahwa warga selalu membayarkan PBB secara tertib dan menghuni serta merawat lokasi sejak tahun 1964
- Bahwa kemudian BPN Jakarta Selatan menyatakan bidang tanah kompleks Perumahan Tanah Kusir termasuk dalam asset pemerintah sehingga menghambat proses pendaftaran tanah bidang di Kompleks Perumahan Tanah Kusir .

4. Mesak Adolof Tanawani

Kasus : Tanah Adat dan Hutan Adat Masyarakat Papua Yang Digunakan PT Pertamina selama 41 Tahun.

Penjelasan :

- Tanah Masyarakat adat dari Kabupaten Yapen Serui telah digunakan Pertamina selama 41 tahun terhitung sejak tahun 1979
- Bahwa berdasarkan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 Tanah Adat dan Hutan Adat bukan milik negara.
- Masyarakat telah menempuh upaya damai selama 9 tahun mendatangi Pertamina Serui Mor/Rejen Maluku Papua dan juga PT. Pertamina pusat namun tidak ada itikad baik, begitupun dari Pemerintah Daerah dan DPRD



- Masyarakat menuntut ganti rugi dengan memperhitungkan masa/waktu penggunaan lokasi selama 41 tahun dengan menetapkan harga permeter persegi yang harus diselesaikan oleh Pertamina
Dalam penetapan harga tanah, masyarakat mempertimbangkan dengan lamanya penggunaan dan harga tanah sesuai dengan perkembangan nasional.

III. CATATAN RAPAT


Catatan Rapat pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Prof. Dr. Hanif Nurcholis, M.Si., Mesak Adolf Tanawi, Warga Komplek Perumahan Tanah Kusir, Forum Masyarakat Mangga Besar I, dan Pimpinan J Trust Bank, dengan agenda audiensi terkait permasalahan pertanahan, sebagai berikut:

1. Terhadap kasus **Mesak Adolf Tanawani** tentang Tanah Adat dan Hutan Adat Masyarakat Papua Yang Digunakan PT Pertamina selama 41 Tahun. Perlu menyiapkan Surat pengalihan/penggunaan tanah adat dan hutan adat masyarakat Papua oleh Pemda ke PT Pertamina.
2. Terhadap kasus **Prof. Dr. Hanif Nurcholis, M.Si** tentang Pembebasan Tanah Tol Semarang – Demak dan kasus **Lokataru – Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia (Haris Azhar)** tentang Pendaftaran tanah pada Kompleks Perumahan Tanah Kusir, karena mengingat kasus tersebut sudah didampingi oleh pengacara maka di minta untuk berkonsultasi dengan kuasa hukum masing – masing
3. Terhadap kasus **Forum Masyarakat Mangga Besar** tentang Eksekusi Tanah Warga oleh PN Jakarta melalui BPN Kota Jakarta Barat dan kasus **Mesak Adolf Tanawani** tentang Tanah Adat dan Hutan Adat Masyarakat Papua Yang Digunakan PT Pertamina selama 41 Tahun, akan dibahas secara mendalam dalam Panja Mafia Tanah Komisi II DPR RI.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.00 WIB.

Jakarta, 10 Juni 2021
KETUA RAPAT



Dr. JUNIMART GIRSANG, SH, MBA, MH

A-142